



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 111/PUU-XIV/2016**

Tentang

Pengecualian Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Pemohon : **dr. Sterren Silas Samberi**

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Tanggal Putusan : Selasa, 21 Februari, 2017

khtisar Putusan :

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), maka Mahkamah berwenang untuk untuk mengadili permohonan Pemohon. Terkait kedudukan hukum para Pemohon, bahwa Pemohon, dr. Sterren Silas Samberi, adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstiusionalnya untuk mendapat kepastian hukum yang adil dirugikan oleh berlakunya Pasal 9 UU 20/2001 tersebut pada angka 1 di atas dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah seorang dokter dan pegawai negeri sipil yang bertugas di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, yang lokasinya tergolong terpencil;
- b. Karena berlakunya Pasal 9 UU 20/2001 Pemohon telah diadili dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2015/ PN.Jap, tanggal 9 Juni 2016 padahal Pemohon menganggap dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebab dalam putusan dimaksud dinyatakan bahwa Pemohon tidak terbukti melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi (vide Perbaikan Permohonan hal. 10-11);
- c. Pemohon menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan pemalsuan tapi menyatakan membuat dokumen yang kegiatannya benar telah berlangsung namun kelengkapan administrasinya tidak ada dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kelengkapan administrasi dimaksud, sehingga Pemohon bukan melakukan kegiatan fiktif;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dengan jelas menerangkan anggapannya mengenai kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, demikian pula hubungan sebab-akibat antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian faktual yang diderita Pemohon, sehingga apabila permohonan *a quo* dikabulkan kerugian demikian tidak lagi terjadi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, dengan memahami secara cermat rumusan yang terdapat dalam Pasal 9 UU 20/2001 maka terdapat tiga substansi yang menjadi muatannya, yaitu: (i) perbuatan yang bagaimana yang diancamkan pidana, (ii) siapa yang dapat dipidana, dan (iii) pidana apa yang diancamkan. Sepanjang telah terdapat kejelasan akan jawaban terhadap ketiga substansi tersebut sehingga ketentuan dalam norma Undang-Undang *a quo* tidak mungkin ditafsirkan lain selain sebagaimana yang dirumuskan secara jelas dalam norma itu maka tidak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa ketentuan *a quo* tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Terhadap substansi pertama: perbuatan yang bagaimana yang diancamkan pidana, norma Undang-Undang *a quo* telah merumuskannya secara jelas, yaitu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Terhadap substansi kedua: siapa yang dapat dipidana, norma Undang-Undang *a quo* pun telah merumuskannya secara tegas yaitu pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu. Demikian pula substansi yang ketiga: pidana apa yang diancamkan, norma Undang-Undang *a quo* juga telah merumuskannya secara jelas, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya persoalan ketiadaan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum maupun perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam rumusan norma Undang-Undang *a quo*. Bahwa berkenaan dengan pertanyaan apakah norma Undang-Undang *a quo* adil, dalam hal ini perlu dibedakan antara keadilan yang terdapat dalam rumusan norma Undang-Undang dan keadilan yang dijatuhkan oleh hakim melalui putusannya dalam perkara konkret tertentu namun keduanya memiliki sifat yang sama yaitu relatif. Berkenaan dengan keadilan dalam rumusan norma Undang-Undang, Mahkamah telah menegaskan melalui sejumlah putusannya, di antaranya dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIII/2015 dan Nomor 40/PUU-XIII/2015, bertanggal 31 Mei 2016, dalam putusan tersebut Mahkamah menyatakan, antara lain:

Namun, pertanyaan yang mungkin oleh para Pemohon dianggap belum terjawab secara jelas adalah bahwa kendatipun telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, apakah norma yang termuat dalam Pasal 32 UU 30/2002 itu adil? Jawaban atas pertanyaan ini dapat menjadi sangat subjektif bukan saja karena tidak adanya "definisi hukum" tentang keadilan itu melainkan karena, walaupun niscaya semua orang menempatkan keadilan

sebagai nilai absolut, pertanyaan mendasar yang mendahuluinya hingga saat ini tetap tak terjawab, yaitu apakah keadilan itu harus ditemukan dalam gagasan moral-etik ataukah dalam gagasan rasional? Pertanyaan ini tetap tak terjawab meskipun kita dapat mengidentifikasi kapan persoalan atau kebutuhan akan keadilan itu lahir, yaitu misalnya ketika terjadi konflik kepentingan di mana kepentingan seseorang terpenuhi hanya jika mengorbankan kepentingan orang lain, atau ketika terjadi konflik antara dua nilai di mana tidak mungkin memenuhi keduanya pada saat yang sama, atau manakala sesuatu dapat diwujudkan hanya dengan mengabaikan yang lain, atau tatkala keharusan untuk memilih mewujudkan yang satu daripada yang lain, atau pada saat hendak memutuskan mana yang lebih baik, atau untuk menentukan nilai mana yang lebih tinggi di antara sejumlah nilai.

Identifikasi terhadap peristiwa yang melahirkan persoalan keadilan tersebut menunjukkan bahwa pada suatu keadaan boleh jadi seseorang akan memutuskan untuk mengambil tindakan tertentu yang dianggap adil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilandasi oleh argumentasi moral-etik sementara pada keadaan lainnya justru menjadi tidak adil jika menggunakan pertimbangan-pertimbangan moral-etik dan baru menjadi adil jika menggunakan pertimbangan-pertimbangan rasional. Bahkan, jika dicermati lebih jauh, alasan seseorang memutuskan sesuatu yang dianggap adil itu pun, baik yang didasarkan pada pertimbangan moral-etik maupun pertimbangan rasional, tak sepenuhnya mampu menjelaskan mengapa keputusannya itu dianggap adil kecuali jika “dibantu” oleh persandingan dengan nilai-nilai lainnya seperti kebenaran, kebaikan, kemanfaatan atau kebahagiaan. Artinya, seseorang dalam menjelaskan mengapa tindakan atau keputusan tertentu yang diambilnya dianggap adil karena menurut penilaian moral-etik dan/atau rasionalnya keputusan itulah yang benar, atau baik, atau bermanfaat, atau memberinya kebahagiaan. Dengan demikian tampak jelas bahwa dalam posisinya sebagai nilai absolut pun keadilan ternyata tidak berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh nilai-nilai lain dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Sementara itu, nilai-nilai lain (dalam hal ini kebenaran, kebaikan, kemanfaatan, atau kebahagiaan) yang turut mempengaruhi penilaian terhadap keadilan dalam tindakan atau keputusan seseorang itu pun dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebab setiap individu pada dasarnya memiliki referensi dan preferensinya sendiri tentang apa yang dianggapnya benar atau baik atau bermanfaat atau membahagiakan.

Ilustrasi di atas menunjukkan betapa persoalan keadilan sesungguhnya sangat lekat dengan subjektivitas. Menjadi pertanyaan kemudian, apakah dengan demikian berarti tidak mungkin ditemukan adanya keadilan yang objektif? Terhadap pertanyaan ini, salah satu postulat tua dalam doktrin klasik tentang keadilan menyatakan bahwa “keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya”. Postulat ini menyiratkan keharusan akan adanya praanggapan bahwa seseorang diakui memiliki hak sehingga hak itu ada. Sebab, tidaklah mungkin memberikan sesuatu yang tidak ada atau

tidak diakui ada. Sehingga pertanyaannya kemudian adalah siapa atau apa yang memberikan atau menimbulkan adanya hak itu? Jawaban atas pertanyaan ini tidak mungkin digantungkan pada subjektivitas orang per orang melainkan harus secara objektif ditemukan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian berarti bahwa seseorang memiliki hak tertentu manakala secara sosial hak itu diakui adanya atau dapat ditemukan adanya (socially recognized). Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan baru, yaitu bagaimana mengetahui bahwa suatu hak itu secara sosial diakui atau secara sosial ada? Jawaban paling rasional atas pertanyaan ini adalah bahwa hal itu hanya dapat diketahui melalui atau dalam tertib sosial (social order) dan tertib sosial yang paling kuat mengakui sekaligus menjamin hak itu adalah hukum.

Jadi, jika hendak menemukan keadilan objektif dengan berpegang pada postulat keadilan di atas maka, suka atau tidak, hal itu harus dicari dalam tertib sosial yang bernama hukum. Namun, penalaran ini tidaklah boleh diartikan bahwa jika demikian halnya maka hukum itu harus serta-merta dianggap adil. Dalam hal ini haruslah dibedakan antara pernyataan bahwa “keadilan yang objektif ditemukan dalam hukum” dan pernyataan “keadilan ditentukan oleh hukum”, meskipun tidak tertutup kemungkinan pada suatu ketika kedua pernyataan itu bisa berjumbuan. Pernyataan bahwa “keadilan objektif ditemukan dalam hukum” berarti untuk menemukan keadilan objektif itu orang harus melakukan penalaran hukum terlebih dahulu sebelum tiba pada kesimpulan bahwa sesuatu yang diatur dalam hukum itu secara relatif dapat dinilai adil, sedangkan pernyataan bahwa “keadilan ditentukan oleh hukum” berarti apa yang ditentukan oleh hukum itulah yang harus diterima sebagai sesuatu yang adil. Dengan kata lain, hukum secara taken for granted harus diterima sebagai sesuatu yang adil sehingga tidak dibutuhkan adanya penalaran.

Metode bernalar dalam hukum yang paling umum digunakan adalah penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Dalam pandangan Mahkamah, sebagaimana telah menjadi pendiriannya selama ini, hukum dikatakan adil apabila norma hukum itu memungkinkan hadirnya penafsiran atau konstruksi hukum di mana seseorang diperlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang memang berbeda Pada kondisi ini tampak bahwa dalam melakukan penalaran hukum guna menemukan keadilan pada akhirnya akan bersinggungan dengan penalaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum”

Dengan pertimbangan di atas, sangatlah sulit untuk menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam rumusan norma Pasal 9 UU 20/2001 tidak adil. Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon sesungguhnya adalah keadilan dalam konteks yang kedua yaitu keadilan yang dijatuhkan hakim melalui putusannya dalam perkara konkret tertentu, sebagaimana dialami Pemohon. Terhadap hal ini, Mahkamah tidak memiliki kompetensi atau kewenangan untuk menilainya sebab hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan hakim yang memutus perkara konkret yang bersangkutan. Namun, satu hal yang dapat diyakini adalah bahwa hakim, *in casu*

Hakim yang memeriksa perkara tersebut, dalam menjatuhkan putusannya agar memenuhi rasa keadilan tentu telah menjelaskan dalam pertimbangan hukumnya mengapa putusan yang diambil demikian adanya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dan selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar Putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.